

INOVASI PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM ZAKAT DAN WAKAF

Muhammad Rofiq

Prodi HES, FEBI Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Korespondensi. author: indonesiaberwakaf3@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to provide an overview of online waqf as an innovation in the collection and management of productive cash waqf capable of accumulating waqf potential. This research is a type of descriptive qualitative research. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Action Research analysis technique, through the Mini Focus Group Discussion (Mini FGD) approach. The process of analysis of data collection is then reduced to data after that the final data display is the conclusion. The results of the study found that the fundraising innovations carried out by Wakaf MUI to collect community funds used to develop the respective districts with joint programs nationally received a fairly good response from the community. Financial collection through bank financial institutions; non-bank financial institutions; and social religious institutions. Through fundraising innovations, the community can already experience the formation of business centers automatically (social entrepreneurship) to support the independence of their respective regions.

Keywords: Fundraising innovation, waqf, zakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan sebuah gambaran tentang Wakaf sapujugat Online sebagai inovasi *penghimpunan dan pengelolaan* wakaf tunai produktif mampu menghimpun potensi wakaf. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *kualitatif deskriptif*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis *Action Research*, melalui pendekatan Mini Focus Group Discussion (Mini FGD). Proses analisis dari pengumpulan data kemudian di reduksi data setelah itu display data yang terakhir kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa *Inovasi fundraising* yang dilakukan oleh Wakaf MUI untuk menghimpun dana masyarakat yang digunakan untuk membangun wilayah Kabupaten masing masing dengan program bersama secara nasional mendapat respon cukup baik dari masyarakat. Penghimpunan keuangan melalui lembaga keuangan bank; lembaga keuangan non bank; dan lembaga sosial keagamaan. Melalui inovasi fundraising masyarakat sudah bisa merasakan terbentuknya sentra-sentra bisnis secara otomatis (social entrepreneurship) untuk menopang kemandirian daerah mereka masing masing.

Kata Kunci: Inovasi fundraising, wakaf, zakat

PENDAHULUAN

Krisis multidimensi ini menjadi permasalahan bagi bangsa ini dan menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya para ulama dan santri. Mereka harus kembali turun gunung menyelamatkan perekonomian dan keuangan bangsa ini, sebagaimana dulu mereka memerdekakan negeri ini dari penjajah kedaulatan

bangsa. Allah mengingatkan kita dalam firmanNya: "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna."

Untuk itu kita butuh inovasi untuk mengelola dana umat sesuai petunjuk Alqur'an dan hadist. Perlu adanya sistem pengelolaan keuangan yang kuat dan terencana untuk memenuhi kebutuhan dan memelihara serta mengembangkan potensi alam dan sumber daya manusia Indonesia yang ada sekarang ini melalui instrumen pengelolaan dana wakaf (Noor, 2014; Sani, 2017; dan Witjaksono, 2017). Sekarang ini umat Islam khususnya di Indonesia mempunyai permasalahan dibidang keuangan. Untuk itu perlu ada solusi yang harus diambil dalam memenuhi kebutuhan keuangan tersebut. Salah satu solusinya adalah kembali ke Al-qur'an yang telah Allah jamin kesempurnaannya. Al-Qur'an juga telah mengatur model pengelolaan keuangan yang sangat sistimatis, teratur dan terarah kepada kebutuhan manusia, baik; kebutuhan keluarga maupun masyarakat, juga berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam (Iskandar et al, 2020).

Kalau dicermati pesan-pesan Al-qur'an dan hadist, ini sudah sangat lengkap membahas cara pengelolaan keuangan dan ekonomi. Contoh tentang keuangan, Al-qur'an dan Hadist menjelaskan apa itu Zakat, Infak, sedekah, sedekah jariyah (Wakaf), hadiah, hibah dan waris. Zakat, infak dan sedekah yang merupakan mata anggaran keuangan yang telah ditetapkan Allah sumbernya dan ditetapkan pula penerimanya (Al Zuhailiy, 2002). Alqur'an dan hadits mengatur bagaimana cara mengelola uang tersebut; kapan dikeluarkan, untuk siapa diserahkan, siapa pengelolanya dan apa hak pengelolanya, sangat lengkap aturannya. Itu artinya Allah telah mengatur mata anggaran rezeki yang diperoleh manusia agar terjadi keseimbangan kehidupan dilingkungan keluarga dan masyarakat bahkan keseimbangan berbangsa bernegara. Sistem keuangan Islam ini sangat berpengaruh dalam menjalankan ketatanegaraan beberapa hal yang tersirat yang dapat kita rumuskan; Standar kemiskinan dan kefakiran, mengatur standar upah minimum regional, Sistem jaring pengaman sosial, jaminan pendidikan, karena kebodohan akan menyebabkan perbudakan karena tidak memiliki keahlian dan keterampilan (*riqoob, ibnu sabil* dan *fisabilillah*), jaminan kesehatan, yang sering menyebabkan pailit karena biaya kesehatan yang tidak terpenuhi (*ghorimin*) bisa juga digunakan dana sedekah, jaminan pertumbuhan ekonomi pertahanan dan keamanan, bisa digunakan dana wakaf dan sedekah, jaminan kehidupan yatim bersama keluarganya, ibu kandungnya atau keluarga terdekatnya, hidup secara normal tidak, dibiayai hidup dalam asrama dari dana infak yang dianjurkan Allah kita jadikan yatim itu sebagai bagian dari keluarga (Qs.2 Ayat 220).

Untuk itu perlu ada inovasi pengelolaan wakaf produktif, agar target kemandirian ekonomi umat dapat terlaksana sesuai harapan. Penelitian ini memberikan sebuah gambaran tentang Wakaf sapujagat Online sebagai inovasi *penghimpunan dan pengelolaan* wakaf tunai produktif mampu menghimpun potensi wakaf (dana umat) yang ada disekitar umat baik melalui penghimpunan

jangka pendek maupun penghimpunan jangka panjang yang sedang dijalankan saat penelitian ini berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif deskriptif. Subjek penelitian pada Lembaga Wakaf MUI dengan gerakan Wakaf sapujagat (Tabungan Wakaf Produktif, Wakaf Asuransi Syari'ah dan Wakaf On Line). Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Action Research*, melalui pendekatan Mini Focus Group Discussion (Mini FGD). Proses analisis dari pengumpulan data kemudian di reduksi data setelah itu display data yang terakhir kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al Qur'an sudah dijelaskan sumber-sumber keuangan Islam. Zakat, infak, sedekah dan wakaf serta harta rampasan perang adalah sumbernya. Penerimaan ini harus dikelola dengan baik dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila sumber-sumber ini dikelola dengan baik dan benar, maka Negara dan bangsa yang mendiami Negara tersebut akan hidup dengan aman dan nyaman (Hamzah, 2011; Mannan, 2008). Secara umum penghimpunan keuangan di Indonesia dibagi dalam dua kelompok yaitu; lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (asuransi, pegadaian, dana pension, reksa dana, dan bursa efek). Sejalan dengan berkembangnya penghimpunan ziswaf dan potensinya yang cukup besar maka penghimpunan keuangan di Indonesia bertambah menjadi tiga, yaitu dana social keagamaan. Jadi penghimpunan dana wakaf tidak termasuk pada penghimpunan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Jadi ada tiga lembaga penghimpunan keuangan dari pihak ketiga: (i). Lembaga keuangan bank; (ii). Lembaga keuangan non bank; dan (iii). Lembaga sosial keagamaan.

Pada pengelola wakaf uang tidak dimiliki oleh perbankan syariah selaku LKS-PWU, padahal nazhir memiliki fungsi penting yaitu mengembangkan, memajukan, menyewakan harta wakaf, dan mencari keuntungan agar bisa membagikan hasilnya (Gumilar, 2012). Di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, aturan penyaluran wakaf uang telah diatur yaitu melalui jasa Lembaga Keuangan Syariah yang resmi ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga dengan kehadiran perbankan syariah dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat, baik dari masyarakat golongan menengah ke atas ataupun sebaliknya (masyarakat miskin) (Antonio & Nugraha, 2012).

Pada penelitian ini gerakan penghimpunan dan pengelolaan adalah pengumpulan dana dari masyarakat secara luas yaitu sesuatu yang memiliki nilai materi bisa berbentuk uang, barang atau jasa. Penghimpunan dan pengelolaan dapat dikatakan berhasil bila memiliki data pertambahan jumlah penghimpunan dan jumlah donator. Untuk itu harus ada upaya dan cara bagaimana menambah jumlah dana yg diterima dan jumlah donator tetap yang istiqomah menyalurkan dananya. Penghimpunan dan pengelolaan bisa membangun komitmen dan daya tarik pada para donator sehingga mereka sangat yakin bila menyalurkan dananya melalui

lembaga kita akan banyak manfaat yang dia rasakan, seperti kemudahan mengakses penyerahan donasi, mengetahui kemana dana yang diserahkan diberikan, transparansi laoran kuangan dll. Maka donatur akan bersimpati dan akan menjadi bagian dari penggerak penghimpunan dan pengelolaan secara suka rela dan menjadi promotor memberikan informasi positif kepada masyarakat agar menyalurkan dananya ke lembaga yang kita kelola. Penyaluran zakat agar tepat sasaran, mudah dan transparan serta memiliki daya guna tinggi untuk pemberdayaan ekonomi umat (Amarodin, 2014).

Penghimpunan atau istilah lain fundraising diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan (Faradis et al., 2015). Adapun secara istilah fundraising (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat, baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Djayusman et al, 2017).

Adanya inovasi Fundraising ini diharapkan lembaga penentu kebijakan seperti MUI, BAZNAS, BWI, OJK, BI dapat memberikan jalan kemudahan dalam penerapan program ini dimasyarakat sehingga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan, kemandirian, kemudahan dalam penghimpunan dikalangan masyarakat dan akan memberikan manfaat jangka panjang sebagai gerakan keuangan dan ekonomi berkesinambungan. Terobosan baru ini diintegrasikan dengan Bank dan asuransi. Wakaf sapujugat ini adalah sebuah inovasi pengelolaan wakaf tunai produktif dan sudah dijalankan di lembaga wakaf MUI dan sudah disesuaikan dengan aturan undang-undang dan sesuai dengan syari'ah, sehingga hasil yang diperoleh dari penghimpunan wakaf tersebut sudah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai penguatan ekonomi umat. Seperti focus pada program wakaf Menara MUI atau Islamic Central Business Distrik (ICBD) dan transaksi bebas riba.

Dalam jangka panjang mereka diharapkan menjadi mandiri dan produktif dan mampu membayar zakat sebagai imbalannya (irawan. 2014). Instrumen zakat memiliki kontribusi penting terhadap kuatnya peranan keuangan sosial islam dan perekonomian negara. Karena zakat memiliki sifat yang memaksa untuk seluruh umat islam yang sudah memenuhi syarat. Sejarah ekonomi islam misalnya, instrumen zakat menjadi alat fiskal sentral yang digunakan upaya menopang perekonomian negara khususnya dalam hal kesejahteraan masyarakat (BPPN 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *Inovasi fundraising* yang dilakukan oleh Wakaf MUI untuk menghimpun dana masyarakat yang digunakan untuk membangun wilayah Kabupaten masing masing dengan program bersama secara nasional mendapat respon cukup baik dari masyarakat. Penghimpunan keuangan melalui lembaga keuangan bank; lembaga keuangan non bank; dan lembaga sosial keagamaan. Melalui inovasi fundraising ini masyarakat

sudah bisa merasakan terbentuknya sentra-sentra bisnis secara otomatis (social entrepreneurship) untuk menopang kemandirian daerah mereka masing masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Zuhailiy, Wahbah. (2002). *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar alFikr, 2002), Juz 10, h, 269 - Juz 3 h, 164
- Amarodin, Moh, "Optimalisasi Dana Zakat Indonesia Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 07 No. 01, Juni (2019). (<http://ejournal.staimtulungagung.ac.id/index.php/Eksyar/article/view/380/428>)
- Antonio, M. S., & Nugraha, H. F. (2012). Peran intermediasi sosial perbankan syariah: Inisiasi pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(2).
- Djayusman, R. R., Afif, M., Triyawan, A., & Abduh, F. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo). *Islamic Economics Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1383>.
- Faradis, J., Affandi, M. Y., & Khilmi, S. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(2), 500-518.
- Gumilar, A. S. (2018). Kerangka Teoritis Filosofis Wakaf Uang Melalui PerbankanSyariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4104>
- Hamzah, M, Zilal. (2011). *The Introduction of Fiscal Decentralization*. Third Edition. LPS Sekolah Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Jakarta.
- Ibrahim, Patmawati dan Ghazali, Ruziah "Zakah as an Islamic Micro-Financing Mechanism To Productive Zakah Recipients." (Asian Economic and Financial Review), Vol. 4 No. 1 (2014). (journal homepage: http://aessweb.com/journal_detail.php?id=500)
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7), 625-638. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018 Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Ekonomi syariah di Indonesia (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia)
- Mannan, M. A. (2008). *Islamic Economics Theory And Practice: A Comparative Study*. SH Muhammad Ashraf Publisher-Booksellers-Exporters. Lahore, Pakistan.
- Noor, Zainulbahar. (2014). *Pemberdayaan sumber dana wakaf uang melalui pendirian Bank wakaf dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional*. Desertasi. Doktoral Ekonomi Program. Universitas Trisakti.

- Sani, Muhammad Anwar. (2017). *Sedekah Produktif Sebagai Modal Membangun Kemandirian Pesantren: Analisis Pengembangan Daqu Agrotechno Sebagai Unit Bisnis Sosial Daarul Qur'an*. (Tesis). Magister Ekonomi, Universitas Trisakti.
- Witjaksono, Beny (2017). "Faktor-faktor yang mempengaruhi intensi masyarakat berwakaf uang diperbankan syai'ah dengan pendekatan Theory Planned Behaviour Modifikasi". *Disertasi*, Universitas Trisakti.